TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAYAR PANEN DI DESA ARUSU KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

YUSTIVA

17 0303 0020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAYAR PANEN DI DESA ARUSU KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Diajukan oleh

YUSTIVA

17 0303 0020

Pembimbing :

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.M**
2. **Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag., C.M**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yustiva
Nim	: 17 0303 0020
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2024

Yang membuat pernyataan.

Yustiva

NIM. 17 0303 0020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Bayar Panen Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, yang ditulis oleh Yustiva NIM 17 0303 0020, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 000

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. (اما بعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli bayar panen Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara." dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.parasahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupuun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda Saidin dan Ibunda Marhani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal budi

mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka.Aamiin Penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Bapak Dr. Tahmid Nur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Af., M.A., Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hardianto, S.H.,M.H., selaku sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag M.Ag., selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Nurul Adliyah, S.H., M.H., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang.
12. Kepada sahabat, Hikmawati S.H dan Supera S.H yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.

Palopo, 17 Agustus 2024
Penulis

Yustiva

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	*Fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Ḍammah*	U	U

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ... | ـَى ...	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَتَ : māta

رَمَي : rāmā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ اَلْاَطْفَال : *raudah al-atfāl*

اَلْمَدِنَةُ اَلْفَضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَ : *najjaina*

اَلْحَقُّ : *al-haq*

اَلْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

اَزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (az-zalzalah)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-billadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif.*

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : t*a’muruna*

اَلْنَوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah ataukalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *alhamdulillah, dan munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslitersi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِيْنُاللهِ : *dinulla*

بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *lafz al-jalālah*

ditransliterasikan dengan hurup [t].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَ حْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi Al-Qurān
Nasir al-Din al-Tusi
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau

daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidupsaja)
W	= Wafat Tahun
QS…/…:4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

PRAKATA ..... **v**

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR AYAT ..... **xviii**

DAFTAR HADITS ..... **xix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xx**

ABSTRAK ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. ManfaatPenelitan 6

BAB II KAJIAN TEORI **7**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 7
B. Landasan Teori 11
C. Kerangka Pikir 46

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Jenis Penelitian 48
B. Subjek Penelitian 48
C. Fokus Penelitian 49
D. Lokasi dan Waktu Penelitian 49
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Teknik dan Pengelolaan Data dan Analisis Data 51
G. Definisi Istilah 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Gambaran Lokasi Penelitian 54
B. Praktik Jual Beli Bayar Panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara..... 55
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara..... 62

BAB V PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan 68
B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Surah An-Nisa Ayat 29 2
2. Kutipan Surah Al-Baqarah Ayat 275 14
3. Kutipan Surah Al-Baqarah Ayat 282 64
4. Kutipan Surah Asy-Syura ayat 181-183 65

DAFTAR HADIST

1. Kutipan Hadits Muslim tentang Jual Beli 3

2. Kutipan Hadits Bukhori tentang Riba 14

3. Kutipan Hadits Abu Daud tentang Gharar 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 46

ABSTRAK

Yustiva,2024.*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Bayar Panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara."*Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Muh. Darwis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang gambaran praktek jual beli bayar panen Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dan untuk mengetahui Kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai jual beli bayar panen di Desa Arusu kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitin ini adalah penelitian lapangan, dimana penelitian memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama petani dan pedagang buah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah peneliti memperoleh data di lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, dan jurnal selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan akad lisan. 2) Tinjauan hukum hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara yang berkaitan dengan sistem penangguhan, pengunduran, dan penundaan pembayaran sepihak yang tidak sejalan dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: , Jual beli, Transaksi, Hukum ekonomi syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial, di dalam kehidupannya manusia memerlukan adanya manusia lain untuk saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Muamalah menurut Rasyid Ridha seperti yang dikutip oleh Nizaruddin yaitu "tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, dan lain-lainnya.[1] Namun yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari pada umumnya yaitu jual beli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 menjelaskan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan

[1] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 76.

b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
c. Satuan kompenen dari barang yang sudah dipisahkan dari kompenen lain yang telah terjual.[2]

Transaksi jual beli dalam Islam wajib memiliki etika dan aturan tersendiri, agar kita terhindar dari ketidakberkahan harta dan meneladani sifat nabi Muhammad Saw dalam berdagang. Selain itu, apabila suatu perdagangan dilakukan dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah.[3]

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa': 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, Sungguh Allah maha penyayang kepada kamu".[4]

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah SWT melarang seluruh kaum muslimin memakan harta sesamanya secara bathil dengan melakukan transaksi yang mengandung unsur kecurangan yang tidak sesuai dengan syariat

[2] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 35
[3] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 113
[4] Kementrian Agama RI. AL-Karim dan Terjemahan. (Surabaya: Halim, 2014). 83

Islam. Bathil yang dimaksud para ulama disini seperti mencuri, riba, judi, dan gharar. Dari ayat di atas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual beli.[5]

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan prilaku dagang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.[6] Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuaan, dan unsur ketidakjelasan, disamping harus suka sama suka atau saling ridha.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

> "Dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang". (HR. Muslim).[7]

---

[5] Muhammad Abdul Wahab , *Gharar dalam transaksi modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 17

[6] Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani,1990), 16

[7] Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 11.

Hadist di atas menjelaskan bahwa adanya keberkahan dalam transaksi jual beli yang di lakukan secara jujur dan terbuka. Selain itu juga hadist tersebut menjelaskan tentang orang yang berhak bertransaksi jual beli secara khiyar. Khiyar menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.[8]

Observasi yang telah dilakukan peneliti mengenai jual beli buah-buahan yang terjadi dikalangan masyarakat di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat, seperti buah rambutan dan buah durian dimana transaksi jual belinya dilakukan pada saat musim panen tiba. Proses transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada berbagai macam metode. Ada yang terjadi dengan memetik buah terlebih dahulu dan ditimbang pada saat penjualannya, ada juga yang menjualnya dengan harga perikat. Selanjutnya ada juga transaksi yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon dan belum dipanen sehingga belum diketahui hasilnya. Biasanya transaksi jual beli buah-buahan yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon dan belum dipanen ini dilakukan dalam jumlah satuan pohon, misalnya satu pohon, dua pohon, tiga pohon dan seterusnya.

Praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, ada kecenderungan yang belum sejalan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Berkenaan dengan ini, maka peneliti menilai tempat praktik dilakukan penelitian ini belum sejalan dengan kompilasi hukum ekonomi

[8] Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, Neni Nuraeni, *Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli*, Iltizan Journal of Shariah Economics Research, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2021), 64.

syariah, untuk itulah dirumuskan suatu konsep yang dapat dijadikan dasar atau panduan penelitian yaitu Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Bayar Panen Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem praktek jual beli bayar panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang gambaran praktek jual beli bayar panen Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli bayar panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara garis besar ada 2 yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat menjadi suatu rujukan serta memberikan gambaran mengenai jual beli bayar panen menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum Islam bagi para pedagang dan juga para pembeli dalam melakukan proses jual beli.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli bayar panen ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah di desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Untuk mempermudah penyusunan penelitia ini, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dijadikan sebagai salah satu sumber referensi, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Via Ulfi Sa'adah dengan judul "*Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tradisi Akad Jual Beli Di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi).* Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pada Tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu: a) akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem bayar panen ini menggunakan akad pembayaran yang dilakukan dengan berjangka, yaitu pembayaran yang dilakukan pada saat panen tiba dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pada jangka waktu tertentu (panen) belum lunas pembayarannya, maka uang dan jangkanya pun ditambah lagi. Akad tersebut jika dalam bahasa fiqh muamalah termasuk dalam akad istisna'.b) Gambaran proses jual belinya penjual mendatangi rumah dari desa ke desa kemudian berhenti disalah satu rumah warga dengan menawarkan jualannya, serta menjelaskan akad yang akan digunakan. c) Menurut Perspektif hukum Islam terhadap jual beli dengan

sistem bayar panen adalah hukum Islam memandang praktik jual beli dengan sistem bayar panen yang kategori berjangka itu diperbolehkan. Dengan syarat waktu dan jumlah pembayaran harus jelas, apabila sudah jatuh tempo belum lunas maka tidak boleh adanya pertambahan jumlah pembayaran.[9]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun yang menjadi persamaannya yaitu membahas tentang praktik jual beli bayar panen. Dan yang menjadi perbedaannya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Via Ulfi Sa'adah yaitu pembayarannya dilakukan di awal sebelum panen. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pembayarannya dilakukan setelah panen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasia dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Terhadap Sistem Jual Beli Pasca Panen di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang", Pada Tahun 2020, hasil dari penelitian ini yaitu: a) Praktek jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang sebagian masyarakat menggunakan pembayaran secara tangguh karena adanya keperluan lain dan kondisi ekonomi yang kurang mampu, dan masyarakat yang memilih pembayaran secara tunai karena adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara pembelian secara tunai dan pembelian secara tangguh. b) Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, praktek jual beli tersebut

[9] Annas Taufik Ismail , judul "*J* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelun Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madium*"* (Maduin, 2019), 11

sudah sesuai syarat dan rukun jual beli serta praktek ini tidak mengandung unsur penganiayaan karena kedua belapihak saling diuntungkan. [10]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun yang menjadi persamaannya yaitu membahas tentang praktik jual beli bayar panen. Dan yang menjadi perbedaannya yaitu lokasi Penelitian yang dilakukan oleh Hasia berada di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sendiri berada di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Naim Mukti dengan judul "Analisis Praktik Jual Beli Obat Pertanian Bayar Panen Di Toko Pertanian Ponco Tani Kecamatan Padas Ngawi Dalam Prespektif Hukum Syariah", Pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini yaitu: a) praktek jual beli produk pertanian sistem bayar panen terjadi karena keluhan dari petani akibat kurangnya modal yang di miliki. b) Dalam transaksinya pembeli mendatangi toko produk pertanian dan penjual mencatat barang apa saja yang mereka butuhkan. Kemudian, terjadi kesepakatan biaya administrasi antara penjual dan pembeli sebesar 5.000 – 10.000 rupiah. Akad yang digunakan yaitu akad Qardh. Alasan diperbolehkannya akad Qardh ini yaitu karena utang piutang didasari dengan tolong menolong. [11]

[10] Hasia, Judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Terhadap Sistem Jual Beli Pasca Panen di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang" (Pinrang, 2020), 11

[11] Naim Mukti, judul "*Analisis Praktik Jual Beli Obat Pertanian Bayar Panen Di Toko Pertanian Ponco Tani Kecamatan Padas Ngawi Dalam Prespektif Hukum Syariah"* (Ngawi, 2024), 11

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Adapun penelitian yang dilakukan oleh naim Mukti memiliki persamaan yaitu membahas tentang praktik jual beli bayar panen. Kemudian perbedaannya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Naim Mukti menggunakan akad qardh dan objek penelitiannya yaitu obat pertanian Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus padan buah rambutan dan durian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Annas Taufiq Ismail dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelun Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madium", Pada Tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu: a) mekanisme jual beli beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dimulai dengan penjual menghubungi pembeli yang dipercaya, kemudian terjadi penetapa jumlah dan harga gabah yang akan di jual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun penyerahan dilakukan ketika musim panen tiba. Akan tetapi jika hasil panen buruk, maka penyerahan di tangguhkan pada musim panen selanjutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madium sudah sah menurut hukum karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif. Maka, praktik jual beli gabah boleh dilakukan. b) Mekanisme jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madium ini sah menurut hukum islam kerena 8 telah

memenuhi rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli gabah ini termasuk dalam jual beli salam.[12]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaanya yaitu membahas tentang praktik jual beli bayar panen. Kemudian perbedaannya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Annas Taufiq Ismail fokus meneliti tentang padi Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus padan buah rambutan dan durian.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[13]

Secara istilah jual beli yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat ditukar dengan suatu moneter.[14]

Sedangkan dalam istilah fikih jual beli di sebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata

---

[12] Via Ulfi Sa'adah, judul "*Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Tradisi Akad Jual Beli Di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi"* (Jember, 2015), 11

[13] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128

[14] Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125

assyira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[15]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli, sebagian ulama lain memberikan pengertian:

1) Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[16]
2) Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu‟, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.[17]

[15] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (cet. Ket-2, Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),111.
[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 69-70
[17] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*., 69

3) Menurut Taqi Al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara".[18]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan "ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang".19 Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah "suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".[19]

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara ridha di antara kedua pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara bersama.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang terdapat ayat tentang jual beli salah satunya yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 275

[18] Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 156

[19] Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ...

Terjemahnya :

> Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[20]

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli sama dengan riba akan tetapi, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan Allah telah memperingati hambanya untuk tidak memakan riba dan barangsiapa yang mengulanginya maka mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya.

2) Al-Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ. – **(رواه مسلم).**

nya:

> *Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum*

[20] Kementrian Agama RI. *AL-Karim* dan Terjemahan. (Surabaya: Halim, 2014). 47

berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim).

3) Ijma'

Secara bahasa ijma' diartikan sebagai kesepakatan terhadap sesuatu, berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Dalam terminologi ushul fiqh ijma' dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw.[21]

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.[22]

Berdasarkan dari penjelasan kandungan ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. serta ijma Ulama, maka dapat simpulkan bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada saat situasi-situasi tertentu hukum dari jual beli bisa berubah menjadi wajib, apabila transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

---

[21] Ardani, "*Fiqh Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2021), 6

[22] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 22

c. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2) Objek transaks, yaitu harga dan barang.
3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belh pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan.[23]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)
2) Ada shighat (lafal ijab dan kabul)
3) Ada barang yang dibeli
4) Ada nilai tukar pengganti barang.[24]

d. Syarat-syarat Jual Beli

Mengenai syarat jual beli ini para ulama jumhur fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan jual beli yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah antaralain:

2) Syarat Terjadinya akad

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ada 4 syarat terjadinya akad pertama syarat aqid (orang yang berakad), Orang yang berakad terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yaitu berakal dan mumayiz, aqid juga diharuskan terbilang

[23] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 30

[24] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*,(cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

sehingga tidak akan sah suatu akad dilakukan dengan seorang diri minimal akad harus dilakukan oleh dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Kedua syarat dalam akad, syarat dalam akad ini hanya satu yakni antara ijab dan qabul harus sesuai. Akan tetapi, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat diantaranya ahli akad, ijab dan qabul harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak sesuai. Ketiga tempat akad, dimana harus satu atau berhubungan antara ijab dan qabul. Dan keempat ma'qud alaih (objek akad). Ma'qud alaih harus memenuhi empat syarat yaitu ma'qud alaih harus ada tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Benda tersebut milik sendiri. Dapat diserahkan.

a) Syarat Pelaksaan Akad (Nafadz)

Terdapat dua syarat dalam melakukan pelaksaan akad antara lain benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain.

b) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama syarat umum, yang merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk transaksi jual beli yang telah ditetapkan syara'. Kemudian yang kedua syarat khusus, yakni syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu meliputi barang-barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerima, harus

seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjual belikan sudah tanggung jawabnya.

c) Syarat Lujum (Kemestian)

Syarat Lujum ini merupakan akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belapihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.[25]

3) Menurut Ulama Malikiyah

Syarat jual beli menurut ulama Malikiyah terbagi tiga macam. Pertama syarat yang berkaitan dengan aqid yang meliputi mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, dan pemilik barang. Kedua syarat yang berkaitan dengan sighat, yaitu dilaksanakan dalam satu majlis dan antara ijab qabul tidak terputus. Yang ketiga syarat yang berkaitan dengan obyeknya, yaitu tidak dilarang oleh syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh aqid, dapat diserah terimakan.[26]

4) Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Fuqaha syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan jual beli yang pertama Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul atau sighat akad. Yang berupa percakapan dua pihak (khithobah), dimana pihak pertama menyatakan barang dan harga, qabul dinyatakan oleh pihak kedua, antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain, kalimat qabul tidak berubah dengan qabul baru, terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, dan tidak dibatasi dalam periode waktu. Kemudian Syarat yang

[25] Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

[26] Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 123

kedua berkaitan dengan Obyek Jual Beli Harus suci, dapat diserah terimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan jelas.

5) Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan. Pertama syarat yang berkaitan dengan para pihak, al rusyd (baliqh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang ringan, adanya kerelaan. Kedua syarat yang berkaitan dengan obyek, berupa mal (harta), harta tersebut milik para pihak, dapat diserah terimakan, dinyatakan secara jelas oleh para pihak, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.[27]

e. Akad dalam Jual Beli

Akad ialah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibatakibat hukum pada objeknya.[28]

Akad juga merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan, sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka dari pihakpihak yang bertransaksi. Pada dasarnya ijab qabul dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau

[27] Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 124

[28] Abdul rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat*, (jakarta: Kencana, 2010), 78

yang lainnya maka, ijab qabul boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.[29]

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukannya adanya akad termasuk sighat akad. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara:

a) Sighat akad secara lisan

Ialah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Sighat akad dengan tulisan

Ialah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan, maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

c) Sighat akad dengan isyarat

Ialah apabila seseorang tidakmungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akadtersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat.namun dengan isyarat iapun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengantulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

[29] Hayatul Ichsan, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam jual Beli Kelapa Sawit* (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat), (Banda Aceh: Predanamedia group, 2019)

d) Sighat dengan perbuatan

Cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu‟‟atah) yang penting dengan cara mu‟‟atah ini untuk dapat menumbuhkan akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan, dan sebagainnya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.

f. Syarat-syarat Sah Akad Dalam Jual beli

Syarat-syarat sahnya akad antara lain yaitu:

1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab ijab dan sebaliknya.
2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3) Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam beda-benda tertentu, sepert seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[30]

Syarat-syarat benda yang menjadi objek dakam akad yaitu:

1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.

[30] Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta: Grapindo Persada, 2005),79

2) Memberi manfaat menurut syara‟ maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara‟ seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
3) Tidak dibatasi waktunya , seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu rahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
4) Milik sendiri, tidaklah sah menjul barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
5) Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikanharus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguansalah satu pihak.[31]

g. Bentuk-bentuk Jual Beli

Dilihat dari segi hukum jual beli, jual beli terdiri dari dua macam bentuk yaitu, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

a) Jual beli yang shahih

Jual beli di katakan jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khiyar lagi. Jual beli ini merupakan jual beli yang shahih.

[31] Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta: Grapindo Persada, 2005), 80

b) Jual beli yang batal

Disebut sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari‟atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu adalah barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.[32]

Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli yang ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

2) Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Salam suatu jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga barang tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai harga imbalan yang ditetapkan ketika akad.

[32] Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, (Rajawali Persada, Jakarta 2015), 171

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada, dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang mengakibatkan salah satu pihak rugi.[33]

h. Jual Beli yang dilarang

Didalam proses transaksi jual beli ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Adapun diantaranya jual beli yang dilarang dalam agama Islam ialah:

a) Jual beli yang diharamkan

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka Allah sudah mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang dilarang agama. Rasulullah telah melarang jual beli bangkai, khamar, babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat islam. Sama halnya jual beli yang melanggar syar'i yaitu dengan cara menipu, menipu barang yang cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut berkualitas dan hal ini haram serta dilarang oleh agama.

b) Barang yang tidak dimiliki

Contohnya seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang kepada mu, tapi barang yang ia cari tidak ada pada mu, kemudian kamu dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga, sementara itu barang belum menjadi hak milikmu dan si penjual. Kemudian kamu membeli

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005), 75-77

barang yang dimaksud dengan meyerahkan kepada si pembeli. Jual beli ini hukumnya haram karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.

c) Jual beli al hashah

Jual beli ini yaitu jika seseoarang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang di dapat. Jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan.

d) Jual beli Mulasamah

Mulasamah artinya sentuhan. Artinya jika seseorang berkata: "pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milik mu dengan harga sekian" atau "barang yanag kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian". Jual beli yang seperti ini juga dilarang dan tidak sah karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan

e) Jual beli Najasi

Praktek jual beli ini sebagai berikut, seorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang terserbut dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Hal ini dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk

membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawaran tersebut.[34]

i. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli menurut Hidayat meliputi prinsip halal, maslahah, ibadah, dan tidak fasid(batil):

1) Prinsip halal Jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak kearah yang diharamkan oleh syariat agar membentuk kepribadian yang selalu berhati-hati dalam bertindak maupun membuat keputusan yang benar dan berkeadilan.
2) Prinsip Maslahat Dalam kegiatan jual beli harus selalu memperhatikan dan memelihara tujuan syariat untuk mencegah diri dari kemudharatan dan memperoleh manfaat dari proses jual beli tersebut. Hal ini pula yang dijelaskan oleh Ipandang (2015) bahwa Maslahat merupakan sesuatu yang akan mendatangkan suatu hal yang baik dan bermanfaat atau memperoleh keuntungan serta menghindari hal-hal yang buruk atau mudarat.
3) Prinsip Ibadah Hukum dasar jual beli itu adalah boleh, sampai ada ketentuan atau dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dengan begitu, kegiatan jual beli dilakukan dengan dasar bahwa dalam rangka melaksanakan kebaktian kepada Allah 13 sehingga berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela bahkan dapat merugikan orang lain.

[34] Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

4) Tidak Fasid (batil) Jual beli yang dilakukan dengan cara batil yaitu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna seperti halnya dari sisi penjualnya tidak memenuhi syarat, sedangkan yang dikatakan jual beli fasid merupakan kegiatan jual beli karena barang tersebut tidak menampilkan keadaan barang jelas atau masih samar-samar.[35]

2. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara epistemonologi, ekonomi berasal dari bahasa yunani "oikonomia" yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi dapat diartikan ilmu yang mengatur rumah tangga.[36]

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad pengaturan soal-soal perhitungan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.[37]

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan emperikal, baik dalam produksi, diastribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada A-l-Qur‟an dan As-Sunnah serta ijma‟ para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.[38]

---

[35] https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/337/3/3%20BAB%20II.pdf
[36] Umer Chapra, Islam dan tantangan Ekonomi Syariah. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). 10
[37] Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. (Jakarta:Kencana,2015), 2.
[38] Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), 19.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan emperikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi sesuai dengan syariat islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Faturrahman, kata "sumber hukum" hanya berlaku pada Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan "dalil-dalil hukum" merupakan alat (metode) dalam menggali hukum-hukum dari kedua sumber hukum Islam. Menurut Ahmad Hanafi, Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam dan tidak ada perselisihan padanya. Keduanya merupakan pondasi bagi permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ada nas-nya. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah *ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'urf, qaul sahabah, istihsab, sad al-zara'I dan syar'u man qablana (*syariat umat sebelum kita).[39]

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.

[39] Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Indonesia,* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 3-4.

b) Hadist

Hadist merupakan sumber hukum kedua dalam perundang-undangan Islam, di dalamnya dapat dipahami khazanah aturan perekonomian suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia,baik secara individu maupun kolektik, maupun dari muamalat yang mengangkut perolehan,pendistrisbusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.[40]

c) Ijma'

Ijma sebagai sumber hukum ketiga yang dijadikan pedoman dalam ilmu dan agama yang merupakan prinsip hukum yang timbul dari penalaran atas setiap perubahaan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi,ijma merupakan landasan kuat dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat difungsikan sebagai kegiatan masyarakat yang melakukan interaksi yang memfokuskan pada jual beli,baik dari sandang pangan maupun papan.[41]

d) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran.

---

[40] Hurriah Ali Hasan, "*Sumber Hukum dan Sistem Ekonomi Islam*", Jurnal Kajian islam Kontemporer, Volume 12, No. 2, (Makassar: 2021). 73-74

[41] Rivai Veithzal,Arviyan Arifin,*Islamic Banking;Sebuah Toeri,Konsep Dan Aplikasi*,Ed 1(Jakarta;Bumi Aksara,2010),345.

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-qur'an dan hadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

e) Istihsan, istislah dan istishab

Sumber hukum ini bagian dari sumber hukum yang lainnya dan telah di terima sebagian kecil dari keempat mazhab.[42]

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Siap menerima resiko, prinsip yang dapat di jadikan pantokan oleh setiap muslim dalam bekerja untuk memenuhi dirinya dan keluarganya ialah menerima resiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan pekerjaan itu karena tidak ada keuntungan dan manfaat yang diperoleh sesorang tanpa resiko.
2) Tidak melakukan penimbunan, tidak seorangpun diisinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan.
3) Tidak monopoli, dalam prinsip ini tidak di perbolehkan seseorang baik per orang maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli.[43]

---

[42] Hurriah Ali Hasan*, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam",* Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12 , No. 2, (Makassar: 2021). 73-76

[43]Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), 19.

d. Asas-asas Hukum Ekonomi syariah

Asas-asas hukum ekonomi syariah menurut Nana Herdiana Abdurrahman yaitu:

1) Kesatuan (unity), adalah refleksi dari konsep tauhid, yang memandukan segala aspek kehidupan muslim baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial yang menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang konprensif.
2) Keseimbangan (equitibrium). Dalam kegiatan dunia kerja dan bisnis, islam mewajibkan untuk berbuat adil, bahkan kepada pihak yang tidak disukai.
3) Kehendak bebas (free will), kebebsan tanpa batas adalah muntahil bagi manusia, untuk memengaruhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manuasia harus mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis
4) Kehendak bebas (free will), kebebsan tanpa batas adalah muntahil bagi manusia, untuk memengaruhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manuasia harus mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis
5) Kebenaran (true), kebenaran diartikan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperbolehkan komoditi pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.[44]

[44] Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek* , (Makassar: Zahra Litera, 2017), 24-25

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Kompilasi hukum ekonomi syariah

Istilah *kompilasi* diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan- peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.[45]

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.[46]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, kompilasi hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya "positifisasi" hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang

[45] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 76

[46] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.[47]

1. Jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah

   a. Ketentuan dalam Jual beli

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[48] Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan *syara'*. Kata benda tersebut bisa diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus bernilai, yakni benda- benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya menurut *syara'*.[49]

Berdasarkan pasal 62 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi "Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga". Akad merupakan perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Pelaksanaan akad dalam perdagangan harus ada kerelaan kedua belah pihak, walaupun bentuk kerelaan tersebut tersembunyi di dalam hati namun tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul yang dilakukan merupakan bentuk kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat sebagai serah terima dalam

[47] Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 157

[48] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),19

[49] Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, 44.

menunjukkan kerelaannya.[50]

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenrkan syarak ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya. Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau *sahih* yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala aib yang menimbulkan akibat.[51]

Sedangkan dalam KHES dijelaskan pelaksanaan dalam BAB III bagian pertama Pasal 22, yaitu dalam pelaksanaan suatu akad tentu terdapat rukun dan syarat agar suatu akad menjadi sah, adapun rukun akad terdiri atas:

a) Pihak-pihak yang berakad. Syarat dari para pihak diatur dalam pasal 23, yaitu pihak-pihak yang berakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.
b) Objek akad. Untuk syarat dari objek akad diatur dalam KHES pasal 24, menjelaskan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.
c) Tujuan pokok akad. Untuk tujuan dari akad itu sendiri yaitu untuk

[50] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 19

[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 113.

memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat akad yang sudah diatur dalam KHES pasal 25.

d) Kesepakatan. Kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau *sighat* akad. Syarat ini sudah diatur dalam KHES Pasal 25, dijelaskan bahwa *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.[52]

Suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan, dijelaskan dalam KHES bagian dua pasal mengenai kategori hukum akad yakni sebagai berikut, akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

a. Syariat Islam
b. Peraturan perundang-undangan,
c. Ketertiban umum
d. Kesusilaan

Pada Pasal 27-28 KHES dijelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi 3 kategori yaitu; a. Akad yang sah, b. Akad yang *fasad*/ dapat dibatalkan c. akad yang batal/batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.[53] Suatu perjanjian atau akad tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* agar perjanjian akad tersebut dapat melahirkan akibat-

[52] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 22-23

[53] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 24

akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.[54]

Kedua, akad yang *fasad*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*. Akad *fasid* adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad *batil* adalah bahwa akad *batil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini yaitu rukun dan syaratnya, sedangkan yang dimaksud sifat yaitu syarat keabsahan suatu akad. Adapun syarat keabsahan suatau akad yakni, bebas dari *gharar,* bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat *fasid,* bebas dari riba.

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang kurang rukun dan/atau syarat- syaratnya.[11] Akad yang batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syarak ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya, dan dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum yang sekali.[55]

---

[54]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fikih Muamalah*,(Jakarta: PT Grafindo Press, 2015), 242.

[55] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 26

b. Jual beli Bai'

Jual Beli (*ba'i)* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur mulai dari pasal 56-124. Adapun rukun jual beli (*ba'i)* dalam KHES terdapat pada pasal 56-61, yakni rukun terdiri dari para pihak, objek dan juga kesepakatan. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Mengenai kesepakatan dapat dilakukan dengan tulis, lisan dan isyarat. Kesepakatan tersebut dilakukan memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.[56]

Mengenai Kesepakatan Penjual dan Pembeli dalam KHES diatur dalam pasal 62-67. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Saat kesepkatan dilakukan, penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Dalam jual beli Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga Borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. Ketika harga sudah disepakati maka pembeli tidak boleh memilah-

[56] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 114.

milah benda dagangan yang diperjual belikan dengan cara Borongan dengan maksud membeli sebagian saja, namun penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Pelaksanaan Jual Beli dan syaratnya menurut KHES diatur dalam pasal 68-72, yakni tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* dipilih selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. *Ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengucapkan *ijab* dan kabul, baik dalam perkara maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Namun *Ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

Syarat objek yang diperjual belikan menurut KHES diatur dalam pasal 76-78, yaitu :

a) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
d) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
f) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.

h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan waktu.

i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.[57]

c. Ganti rugi dalam jual beli

Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disebut *Dhaman*, yaitu bertujuan untuk menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.[58] Ganti rugi terjadi apabila dalam suatu transaksi terdapat kesepakatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, dan kesepakatan itu merugikan salah satu pihak seperti yang sudah dijabarkan dalam pasal 79-80 KHES mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad yang isinya sebagai berikut :

1) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
2) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) tidak berlaku bagi barang-barang yang bergerak.

Kemudian pada Pasal 80 menyatakan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

---

[57] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 26.

[58] Hengki Frimanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia,* Jurnal Hukum Respublica, Volume 16. No. 2, 2017.

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang-barang yang terukur menurut porsinya, jelas jumlah, bertanya, panjangnya, baik berupa satuan atau keseluruhan barang. Barang yang diperjualbelikan yang sudah ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

Ada beberapa hal yang termasuk kedalam jual beli tetapi tidak disebutkan secara tegas dalam akad, hal tersebut yaitu mengenai proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik. Kemudian tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Serah Terima barang dalam KHES diatur pada Pasal 81-90, yaitu setelah akad dilakukan pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan barangnya. Tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan kondisi barang, serah terima barang juga wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagaian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang, namun hak penahanan barang akan hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran. Hak penahanan barang akan hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga

barang yang dijual dari pembeli kepaa orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.[59]

Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat bareng itu berada pada saat jual beli berlangsung, pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli. Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli maka harta tersebut masih harta milik penjual dan kerusakan tersebut ditanggung oleh penjual. Namun apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli maka tidak ada pertanggungjwaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannnya menjadi tanggung jawab pembeli.

Sah tidaknya suatu jual beli dibahas dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang sah adalah akad-akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *gharar* atau khilaf, dilakukan di bawah paksaan atau tipuan, dan atau penyamaran.[60] Setiap kesepakatan dalam suatu bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak yang akan berakad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.[61] Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Di mana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di sigat akad *(sighat*

---

[59] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 49

[60] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 24

[61] Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 66.

al-'aqd) yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul inilah yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan). Menurutnya juga terdapat dua syarat dalam ijab kabul tersebut, pertama adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan kedua persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam suatu majelis yang sama dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad.[62]

Kemudian dalam bagian 3 membahas menganai 'Aib kesepakatan Pasal 30-35 KHES. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan terhadap suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal menurut syariat. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 31 menjelaskan bahwa paksaan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya alad apabila:

a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
b. Pihak yang dipaksa memiliki prasangka kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung pada orang-perorang.

[62]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalat*, 122.

d. Ancaman akan dilaksanakan secara merata

e. Paksaan bersifat melawan hukum.

Dalam kesepakatan jika terjadi penipuan maka akan merugikan salah satu pihak. Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membetuk dakad, berdasarakan bahwa akad tersebut untuk ke- *maslahatan*-nya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain yang tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.[63]

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1474, dalam transaksi jual beli penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama, yaitu; menyerahkan barang dan menanggungnya. Maksud dari menanggung disini yaitu penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu. sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya kecuali dengan harga yang kurang. Diatur dalam Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata, bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian

[63] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 25

sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak membelinya atau tidak akan membeli selain dengan harga yang kurang.[64]

Dalam hal hal yang terdapat cacat tersembunyi, pembeli dapat memilih beberapa opsi untuk menanggung ganti rugi, yaitu:

a) Mengembalikan barangnya sambal menuntut kembali uang harga pembelian; atau
b) Akan tetap memiliki barang itu sambal menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian.

Adapun dari sisi penjual dalam kaitannya dengan cacat tersembunyi, terdapat 2 kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

1. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengambil mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.
2. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Dalam segi perlindungan konsumen yang tertera pada Pasal 4 No 8 Tahun 1999 UUPK menyatakan bahwa hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

[64] Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi,* 18

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.[65]

Sehingga dalam suatu jual beli apabila penjual melakukan sesuatu cacat yang disembunyikan dan akhirnya diketahui oleh pembeli maka ia harus bersedia dimintai pertanggungjawaban ganti rugi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

4. Kelompok Tani

a. Pengertian Kelompok Tani

[65] Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi,* 19

Kelompok tani Menurut Purwanto (2007), ialah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangan usaha anggota.

Sementara menurut Hasibuan dalam Mosher (2016) Kelompok tani secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui pengelolaan usahatani secara bersamaan. Kelompok tani juga digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama antar petani. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil.[66]

b. Ciri-ciri Kelompok Tani

Ciri-ciri kelompok tani menurut Purwanto (2007) diantaranya :

1) Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
2) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam usahatani.
3) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
4) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

[66] Kasriani, *"Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Padi* (Studi Kasus Di Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone"), (Makassar: 2018), 8.

C. Kerangka Pikir

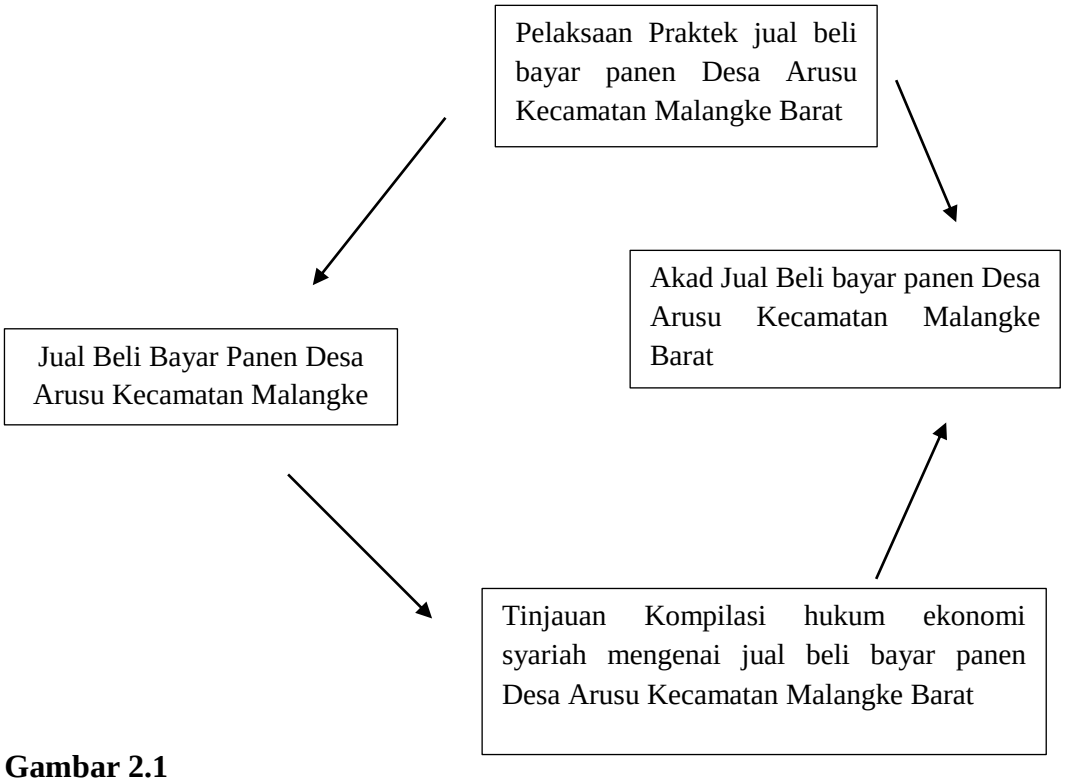

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam terjadinya jual beli bayar panen di desa Arusu Kecamatan Malangke Barat dimana proses pelaksanaan Praktek jual beli bayar panennya dilakukan pada saat musim panen tiba. Proses transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada berbagai macam metode. Ada yang terjadi dengan memetik buah terlebih dahulu dan ditimbang pada saat penjualannya, ada juga yang menjualnya dengan harga perikat. Selanjutnya ada juga transaksi yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon dan belum dipanen sehingga belum diketahui hasilnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Menurut judul penelitian ini, yaitu "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Bayar Panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara", maka penelitian ini memakai penelitian hukum empiris. Penelitian empiris juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni salah satu bentuk dari penelitian hukum terkait berlakunya atau penerapan sebuah kaidah hukum normative secara langsung pada perkara hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat .[67] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis. Sosiologis hukum mulai dari melihat, menerima, serta memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hukum tidak dilihat sebagai suatu yang abstrak, akan tetapi hukum terlihat dalam bentuk perbuatan orang ataupun masyarakat (perilaku sosial).[68]

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang dijadikan sumber penerimaan data dalam penelitian untuk mengetahui data yang akan diteliti di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Kelompok Tani, Pengurus Kelompok Tani dan petani padi Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat.

---

[67] Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum* , (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95
[68] Rahardjo, *Sosiologi Hukum,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),2

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian lebih tertuju untuk membahas tentang kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sistem praktek jual beli bayar panen di desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, karena fokus penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka peneliti harus menggali informasi secara langsung dan mendalam kepada para pihak yang melakukan jual beli.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian untuk memproleh data yaitu berpusat di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, peneltian ini akan dilakukan selama satu bulan pada bulan Juni .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Field research, merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada dilapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
   a) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran yang riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. [69]

[69] V. Wiratna Surajarweni, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2023), 32

Dengan teknik observasi, data yang diperoleh yaitu mengenai keadaan yang berlangsung di lingkungan Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat, yang meliputi kegiatan atau aktivitas subjek penelitian pada saat proses musim panen yang berlangsung ataupun diluar proses panen. Dalam hal ini, peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan terkait dengan objek penelitian yang diamati.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatanuntuk memperoleh infomasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.[70] Adapun wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk komunikasi lisan antara dua orang atau lebih, untuk mencari informasi dengan cara mengajukan pertanyaan tertentu sesuai dengan tujuan tertentu. Adapun data yang ingin diperoleh dari teknik wawancara ini adalah data tentang mengenai keadaan yang berlangsung di lingkungan Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur guna

[70] V. Wiratna Surajarweni, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2023), 31

mengetahui realitas sebenarnya, dan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

2. Library research, metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dan memperoleh informasi dengan jalan mencari, dan mencatat secara sistematis fenomena yang di dapat dari sumber tertentu.

F. Teknik Pengolahan Data dan analisis Data

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktiif, analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Verification (Penarikan Kesimpulan)

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan seccara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan pengecekan anggota.[71]

G. Definisi Istilah

Untuk mencegah adanya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam menggunakan istilah yang ditemukan dalam karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelskan istilah yang digunakan didalamnya yaitu:

1. Jual beli

Jual beli di sebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata assyira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[72]

---

[71] V. Wiratna Surajarweni, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2023), 34-35
[72] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 111.

2. Sighat Akad

Sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan emperikal, baik dalam produksi, diastribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada A-l-Qur‟an dan As-Sunnah serta ijma‟ para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.[73]

4. Kelompok Tani

Sementara menurut Hasibuan dalam Mosher ,Kelompok tani secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui pengelolaan usahatani secara bersamaan. Kelompok tani juga digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama antar petani. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil.

[73] Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam,* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), 19.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Arusu merupakan salah satu desa yang terletak diwilayah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 2.700,0000 Ha. Desa Arusu terdiri dari 6 dusun diantaranya dusun Lettekang, dusun Katonantana, dusun Katonan Praja, dusun Dondo, Dusun Rantelangi, dusun Tuara.

Secara geografis Desa Arusu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Polejiwa dan Desa Baku-baku
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Waetuo dan Pengkajoang
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pattimang dan Desa Waetuo
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cenning dan Desa Kalitata

Jumlah penduduk di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara berjumlah 3.241 jiwa yang terdiri 1.944 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 1.297 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar penduduk di Desa Arusu memiliki mata pencaharian dengan bertani atau berkebun, selain itu ada beberapa dari mereka juga yang berprofesi sebagai tenaga honorer dan pegawai negeri sipil (PNS) serta wiraswasta. Di desa Arusu ada 2 jenis Agama atau aliran kepercayaan masyarakat yaitu Islam dan Kristen.

B. Praktek Jual Beli Bayar Panen di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Masyarakat Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara selain sebagai berkebun dan bertani mereka juga sebagai buruh dan pedagang. Kegiatan transaksi jual beli bayar panen tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan dan kebutuhan hidup yang mayoritas masyarakatnya adalah petani (Buah-buahan). Luas lahan yang dimiliki para petani berbeda-beda. Lahan tersebut berbuah dua kali dalam setahun. Tergantung kondisi cuaca dan iklim yang sangat mempengaruhi proses pertumbuhan buah yang ada di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

Petani buah-buahan di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara memanen hasil panennya menggunakan dua cara yaitu memanjat dan menjolok buah dengan menggunakan galah atau tongkat. Dengan banyaknya lahan perkebunan (pohon durian dan rambutan), sistem jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut adalah jual beli bayar panen. Jual beli bayar panen adalah sistem yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu utara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Aswandi salah satu petani Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara bahwa :

> “Transaksi jual beli bayar panen di desa ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dimana para petani memanen hasil

> panennya dengan cara memanjat dan menjolok buah menggunkan galah atau tongkat".[74]

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh ibu Hasrianti selaku petani di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara bahwa :

> "Para petani memanen dengan dua cara yaitu memanjat dan menjolok menggunakan tongkat atau galah, yang dimana proses pembayarannya di bayar setelah panen".[75]

Hasil kebun di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara terbilang cukup banyak karena masyarakat di Desa tersebut kebanyakan mata pencahariannya dengan berkebun . kebun ini bermacam-macam antara lain padi, durian, rambutan, langsat, coklat dan pisang. Hampir semua hasil kebun mereka dijual dengan transaksi jual beli bayar panen.

Adapun alasan masyarakat di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara Melakukan transaksi jual beli bayar panen dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti membayar sekolah anak, biaya untuk menikah, biaya untuk perobatan, sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak, inilah yang menjadi alasan masyarakat Desa Arusu melakukan praktik jual beli bayar panen.

Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Jumsida selaku petani di Desa Arusu bahwa :

> "Kebanyakan dari petani melakukan transaksi jual beli bayar panen dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti membayar

[74] Aswandi, Petani di Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, "*Wawancara"* Pada Tgl 20 Juni 2024.

[75] Hasrianti, Petani Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara"*, Pada Tgl 23 Juni 2024.

> sekolah anak, untuk membiayai jika ada salah satu keluarga yang sedang sakit dan biaya untuk menikah".[76]

Praktik jual bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dilakukan dengan cara:

1. Cara menghubungi pembeli

Para petani yang akan panen menghubungi pembeli untuk menginformasikan bahwa lahan tersebut siap untuk di panen, kemudian pembeli akan datang kelokasi yang sudah disepakati.

Seperti yang dinyatakan oleh bapak Ridho Haryono selaku yang punya lahan bahwa:

> "Kami para petani yang akan panen akan menghubungi pembeli untuk menginformasikan kalau kebun tersebut siap untuk dipanen".[77]

Sejalan dengan yang dinyatakan bapak Teran bahwa:

> "Ketika para petani ingin panen mereka akan menghubungi pembeli kemudian pembeli tersebut akan datang ke lokasi yang sudah di sepakati".[78]

2. Akad

Sebelum akad dilakukan, terlebih dahulu pembeli akan melihat dan memeriksa lahan atau kebun yang akan di panen. Kemudian pembeli akan menyebutkan harga perkilo atau perkarungnya, dengan sistem pembayaran tunai

---

[76] Jumsida, Petani Desa Arusu Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 26 Juni 2024

[77] Ridho Haryono, Petani di Desa Arusu Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 26 Juni 2024

[78] Teran, Petani Desa Arusu Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 26 Juni 2024

atau dengan cara di tanggukan. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, buah-buahan tersebut akan ditimbang atau hitung jumlah karungnya. Hasil dari keseluruhan timbangan akan dikalikan dengan harga yang telah di sepakati antara petani dan pembeli. Masing-masing dari mereka memiliki catatan dari hasil penjualannya.

Seperti yang di jelaskan oleh bapak Aswandi bahwa:

> "Saya menjual hasil panen saya dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belapihak begitupun dengan proses pembayarannya. Proses penimbangan hasil panen dilakukan di lokasi panen".[79]

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Samsudin yang merupakan salah satu pembeli bahwa:

> "Kesepakatan kedua belapihak akan dilakukan setelah saya melihat dan memeriksa lahan yang akan di panen tersebut, setelah itu praktik jual beli pun berlangsung dan masing-masing dari kami memiliki catatan untuk menghindari kecurangan antara kedua belapihak".[80]

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa akad jual beli yang terjadi di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara bahwa akad akan berlangsung ketika penjual dan pembeli memeriksa lahan yang akan di panen kemudian dilanjutkan dengan proses penimbangan yang dilakukan di lokasi panen itu berlangsung dimana masing-masing dari kedua belapihak memiliki catatan transaksi jual beli untuk mencegah adanya kecurangan.

---

[79] Aswandi, Petani Desa Arusu Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 23 Juni 2024

[80] Samsudin, Pembeli, *"Wawancara",* Pada Tgl 26 Juni 2024

3. Penimbang

Proses selanjutnya yaitu penimbangan dimana proses tersebut dilakukan setelah panen berlangsung lahan atau kebun yang akan di panen. Para petani melakukan proses ini dengan menggunakan timbangan duduk dimana timbangan tersebut terdapat papan yang digunakan untuk meletakkan hasil panen diatasnya. Setelah proses penimbangan selesai dilakukan maka jumlah hasil penimbangan tersebut akan di kalikan dengan jumlah perkilo atau perkarung yang telah disepakati oleh pembeli daan penjual.

Seperti halnya dijelaskan oleh bapak Ahmad Tamsil bahwa:

> "Proses penimbangan kami lakukan di lahan yang akan dipanen, jenis timbangan yang kami gunakan yaitu timbangan duduk ".[81]

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Ridho Haryono bahwa:

> "Penimbangan biasanya kami lakukan di kebun setelah hasil panen terkumpul semua, kemudian hasil dari penimbangan selesai maka akan dikalikan dengan harga yang kami sudah sepakati".

Selanjutnya wawancara peneliti dengan bapak Samsudin salah satu pembeli bahwa:

> "Pada saat proses penimbangan dilakukan kami akan mencatat hasil dari keseluruhan timbangan hasil panen kemudian dikalikan dengan harga yang penjual dan pembeli sepakati, proses penimbangan seringkali kami lakukan di lahan yang akan dipanen."[82]

Sejalan dengan yang dikatakan bapak Iswanto bahwa:

> "ketika selesai panen proses selanjutnya adalah menimbang hasil panen tersebut dengan timbangan yang telah kami siapkan setelah proses tersebut dilakukan maka akan dikalikan dengan harga perkarung atau perkilo yang sudah di sepakati pada saat akad".[83]

---

[81] Ahmad Tamsil, Petani Desa Arusu Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 23 Juni 2024

[82] Samsudin, Pembeli, *"Wawancara",* Pada Tgl 26 Juni 2024

[83] Iswanto, Pembeli, *"Wawancara",* Pada Tgl 26 Juni 2024

4. Sistem pembayaran

Praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *cash* (tunai) atau dengan cara penangguhan. Yang dimana pembayaran *cash* (tunai) akan diberikan kepada petani saat proses penimbangan telah selesai dilakukan sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belapihak. Sedangkan, pembayaran dengan cara penangguhan yaitu pembayaran yang ditunda dan akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara petani dan pembeli.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ridho Haryono bahwa:

> "Saya menjual hasil kebun saya dengan dua cara sistem pembayaran yaitu tunai dan dengan sistem penangguhan tergantung dengan kesepakatan yang telah kami sepakati".[84]

Selanjutnya wawancara dengan ibu Hasrianti bahwa:

> "Saya pernah menjual buah rambutan saya sebanyak 12 karung dengan sistem pembayaran tunai dan saya juga pernah menjual hasil panen kebun saya dengan menggunakan sistem penangguhan".[85]

Kemudian wawancara peneliti dengan ibu Jumsida bahwa:

> "Saya pernah menjual coklat kering sebanyak 5 karung, pada waktu itu pembeli tersebut menjanjikan akan membayar dalam waktu 1 minggu namun saya dibayar setelah tiga hari setelahnya.".[86]

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan Teran bahwa:

---

[84] Ridho Haryono, Petani di Desa Arusu Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 23 Juni 2024

[85] Hasrianti, Petani Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara"*, Pada Tgl 23 Juni 2024

[86] Jumsida, Petani Desa Arusu Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 23 Juni 2024

> "Saya pernah menjual Pisang sebanyak 25 Tandan, dan pembeli pada waktu itu menjanjikan akan membayar lima hari kedepan dan alhamdulillah dia membayar sesuai dengan kesepakatan. Dan pernah saya juga menjual pisang beberapa tandan sampai sekarang belum dibayar."[87]

Hal serupa juga dituturkan oleh bapak Aswandi bahwa:

> "Saya pernah menjual rambutan sebanyak 17 karung dengan sistem pembayarannya di utang, pembeli tersebut menjanjikan akan membayar paling lambat 1 minggu, akan tetapi pembeli tersebut membayar melebihi waktu yang sudah di sepakati".[88]

Dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam sistem praktik jual beli buah-buahan di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara para petani hanya perlu menghubungi pembeli untuk menginformasikan bahwa ada lahan yang sudah siap untuk di panen kemudian membuat janji untuk ke lokasi lahan tersebut. Setelah itu akad akan dilakukan ketika pemilik lahan dan pembeli sudah melihat dan memeriksa isi lahan tersebut. Selanjutnya lahan akan di panen yang dimana proses panennya dilakukan dengan dua cara yaitu memanjat dan menjolok menggunakan jalah atau tongkat yang telah di desain sendiri oleh petani.

Adapun akad yang dilakukan dalam praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara menggunakan akad lisan dengan cara tunai dan penangguhan pembayaran. Kemudian dalam proses penimbangan, para petani menggunakan jenis timbangan duduk yang diatasnya terdapat papan yangakan digunakan untuk meletakkan hasil panen, setelah proses penimbangan telah selesai dan jumlah berat hasil panen telah di peroleh maka akan dikalikan dengan jumlah akad yang telah disepakati perkilonya atau perkarungnya.

---

[87] Teran, Petani Desa Arusu Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 23 Juni 2024

[88] Aswandi, Petani Desa Arusu Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara, *"Wawancara",* Pada Tgl 23 Juni 2024

Tahap selanjutnya pada praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara yaitu sistem pembayaran. Dimana sistem pembayaran dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara tunai dan tangguhan pembayaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para petani, peneliti menemukan bahwa pembayarannya ada yang tiga hari, lima hari, satu minggu bahkan ada yang belum di bayar ketika waktu pembayarannya tiba, sehingga terjadilah pengunduran waktu tanpa sepengetahuan petani.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara

Jual beli dimasyarakat sekarang merupakan sebuah rutinitas atau kegiatan yang dilakukan setiap waktu. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belapihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. Dalam Al-quran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam banyak memberikan contoh dan mengatur bagaimana sistem jual beli yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menemukan adanya keterkaitan antara praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Objek Akad

Objek akad merupakan bahan yang nantinya akan dijual dalam akad jual beli. Objek akad pada penelitian ini ialah hasil lahan dari para petani pada Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara yang akan di panen.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) syarat dari objek akad yang diperjual belikan dalam pasal 76:

a. Barang yang diperjual belikan harus ada.
b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
c. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
d. Barang yang harus dijual belikan harus halal.
e. Barang yang harus dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
g. Penunujukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
h. Sifat barang yang ada dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

2. Akad

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menganalisa bahwa dalam transaksi jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara akad yang digunakan ialah akad lisan tanpa adanya saksi yang

dilakukan oleh penjual dan pembeli setelah kedua belapihak melihat dan memeriksa objek akad yang akan dipanen.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada buku II tentang akad, pada Bab III tentang rukun , syarat, kategori hukum, ‘aib, akibat, dan penafsiran akad, bagian pertama terkait rukum dan syarat akad pasal 22 berbunyi a) pihak-pihak yang berakad; b) objek akad, tujuan pokok akad

Praktik jual beli bayar panen yang dilakukan oleh para petani di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan sistem penangguhan pembayaran sebaiknya menggunakan akad tertulis untuk menghindari adanya potensi kecurangan dan potensi timbulnya gharar pada waktu pembayaran yang telah dijanjikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Terjemahnya:

> “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[89]

3. Penimbangan

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan. Peneliti menemukan bahwa praktik jual beli bayar panen yang dilakukan petani di Desa arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara pada proses penimbangannya

[89] Kementrian Agama RI, Al-Qur’an AL-Karim Dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 2014), 48

menggunakan jenis timbangan duduk. Ketika proses penimbangan tersebut selesai makan hasil keseluruhannya akan dikalikan dengan hasil perkilo atau perkarung yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Terkait dengan hal tersebut dalam Buku II tentang akad Bab IV Tentang Bai‟ pada bagian keenam terkait objek bai‟ pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga di atur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap a) barang yang berukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang baik berupa satuan atau keseluruhan. b) barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. c) satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syu'ara : 181-183

أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ١٨١ وَزِنُواْ
بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا
تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Terjemahanya:

> "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbanglah yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

4. Sistem Pembayaran

Pada praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara terdapat penetapan harga perkilo atau perkarung yang terlebih dahulu di telah disepakati antara penjual dan pembeli. Kesepakatan harga

dilakukan ketika pembeli terlebih dahulu keliling memeriksa atau melihat lahan yang akan dipanen, barulah mereka menentukan ketetapan harga perkilo atau perkarungnya.

Salah satu penentu sahnya praktik jual beli adalah sistem pembayaran. Waktu pembayaran harus diketahui dan ditetapkan oleh antara penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa sistem pembayaran yang digunakan dalam praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara menggunakan dua cara yaitu dengan cara tunai dan dengan penangguhan pembayaran.

Dari hasil wawancara dilapangan praktik jual beli bayar panen yang dilakukan petani di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan sistem penangguhan pembayaran. Peneliti menemukan fakta bahwa ketika praktik jual beli berlangsung pembeli menentukan waktu pembayaran akan membayar hasil panen dalam tiga hari, lima hari, satu minggu. Akan tetapi pada saat waktu pembayaran yang telah disepakati tiba, pembeli mengundur waktu pembayaran tanpa sepengetahuan penjual.

Dalam praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara peneliti menemukan fakta bahwa adanya ketidakjelasan penundaan pembayaran. Hal tersebut mengandung unsur *gharar* sehingga praktik jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran tersebut tidak sejalan dengan hukum ekonomi syariah.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah Saw. Dalam hadis riwayat Abu Daud No. 2932:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ

Artinya:

> ”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual). (HR. Abu Daud).[90]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang akad Bab IV tentang bai‟ bagian kedua terkait kesepakatan penjual dan pembeli pasal 63 yang berbunyi 1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati; 2) pembeli wajib meyerahkan uang atau benda yang setara nilainnya dengan objek jual beli.

Proses pembayaran hasil panen dilakukan langsung oleh pembeli ke penjual, sehingga tidak terjadi pengurangan atau tambahan pembayaran harga hasil panen tersebut. Pembayaran harga hasil panen ke petani di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara tidak mengandung unsur riba di dalam praktik jual belinya sehingga sejalan dengan hukum ekonomi syariah.

[90] Imam Abu Daud dalam sunannya, Kitab Al-Buyu’, Bab Fi Bai’ Al-Gharar, hadist no. 2932

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan akad lisan dan objek akad adalah hasil panen lahan seperti buah rambutan, durian, pisang dan coklat yang dimiliki oleh para petani telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi dari syarat yang terpenuhi ada syarat yang rusak (*fasiq)* yakni adanya ketidakjelasan pengunduran waktu pembayaran yang telah disepakati diawal. Sehingga syarat tersebut dianggap batal akan tetapi tidak merusak akad.
2. Tinjaun hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bayar panen di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara yang berkaitan dengan sistem penangguhan pembayaran, terjadi pengunduran atau penundaan pembayaran sepihak yang dilakukan oleh pembeli tidak sejalan dengan hukum ekonomi syariah karena tidak menyebutkan secara jelas waktu pembayaran hasil panen petani sehingga menimbulkan unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis bermaksud memberikan beberapa saran semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga peneliti selanjutnya:

1. Bagi kedua belapihak baik petani dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli bayar panen diharapkan berhati-hati dalam agar tidak terjebak dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur *gharar*.
2. Dan untuk sistem pembayaran diharapkan kedua belapihak sebaiknya menggunakan akad tertulis sehingga terhindar dari kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
3. Kerena penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan data dan kurangnya responden maka diharapkan peneliti selanjutnya sebaiknya mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan apa yang akan dijadikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul R. G. (2010). *fiqh Muamalat*. Jakarta. Kencana.

Anwar Syamsul (2009), *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Muamalah.* Jakarta. PT. Grafindo Press

Basyir A.A. (2009). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta.

Fauzan M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ghofur Abdul. (2017). *Perjanjian Islam Indonesia.*

Cholid N. (2007). *Metodologi Penelitian.Jakarta*. Rosdakarya.

Dimyauddin D. (2018). *Pengantar Fiqh Muamalah*.

Dwi S. (2010). *Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Ghufron A. Mas Adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Hasan A.M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta. Raja Grafindo Persada

Hendi S. (2011). *Fiqih Muamalah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Idris. (2016). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta. Prenadamedia Group.

Imam M. (2015). *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta. Kaukaba Dipantara.

Mahmud Muhammad Bablily. (1990). *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah.* Solo.

Manan A.M. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta. Prenada Media Group.

Manan A.M. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam.* Yogyakarta. Dana Bhakti.

Mardani. (2021). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. Kencana.

Mufid. (2017). *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek.* Makassar. Zahra Litera.

Mughits Abdul. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam tinjauan Hukum Islam.* Yogyakarta. Al- Mawarid.

Muhammad A. M. (1997). *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Dana Bhakti Prima Yasa.

Muhammad N. A. (2007). jilid. 2.*Shahih Sunan Abu Daud.* Jakarta. Pustaka Azzam.

Mustaq A. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*.Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.

Nasrun H. (2007) *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama.

Nizzaruddin. (2013). *Fikih Muamalah*. Yogyakarta. Idea Press.

Nur, Muhammad Tahmid. dkk. (2020). *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.* Pamekasan. Duta Media.

PPHIMM. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.

Rachmad S. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Rivai V.A, (2010) I*slamic Banking Sebuah Toeri Konsep Dan Aplikasi.* Jakarta. Bumi Aksara.

Sahroni O. Karim A. (2015), *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih Ekonomi.* Jakarta. Rajawali Press.

Suhrawardi K. Lubis. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Surajawerni W.V, (2023). *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta. PT. Pustaka Baru.

Wahab A.M, (2019), *Gharar Dalam Transaksi Modern.* Jakarta Selatan. Rumah Fiqih Publishing.

B. SKRIPSI, JURNAL, WEBSITE

Abdullah A.B, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam.* (2022). Jakarta. Darul Falah.

Annas T. Ismail. (2019). *Judul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelun Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun*. Maduin.

Firmanda Hengki. (2017). Judul. *Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia,* Vol.16 No.2. Jurnal

Hayatul I. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat*). Banda Aceh.

Hurriah A.Hasan. (2021). *Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam", Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12* , No. 2. Makassar.

Kasriani. (2018). *Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Padi (Studi Kasus Di Desa Awolagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone).* Makassar.

Nurjaman MI, Januri & Nuraeni N (2021), *Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli*, Vol. 5 No. 1.

Via U. Sa'adah. (2015). Judul. *Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Tradisi Akad Jual Beli Di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.* Jember

L A M P I R A N

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda ?
2. Apa yang melatarbelakangi ibu dan bapak memilih untuk menjadi petani buah ?
3. Bagaimana proses dalam memanen buah-buahan tersebut ?
4. Bagaimana akad yang terjadi antara petani dan pembeli (tengkulak) ?
5. Bagaimana proses penimbangannya ?
6. Bagaimana sistem pembayarannya ?

DOKUMENTASI

RIWAYAT HIDUP

Yustiva, lahir di Lettekang Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Irvan dan ibu bernama Yusnar. Saat ini penulis bertempat tinggal di Malangke Barat Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 153 Mattirowalie. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malangke hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Smk Neco Jaya Palopo. Setelah lulus di SMK tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Email : yustiva2499@gmail.com